

Pelaksanaan Pilkades 2021 Harus Matang

KUALA KAPUAS – Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak di Kabupaten Kapuas pada tahun 2021 diminta dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. Hal ini disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kapuas, Algrin Gasan.

“Kami segera membahas terkait pelaksanaan pilkades di Kapuas tahun 2021, agar persiapan lebih matang,” ungkap Algrin Gasan kepada Kalteng Pos, Minggu (11/10).

Legislator Partai Golkar ini, meminta instansi terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat masalah pelaksanaan pilkades pada 2021. Sehingga diketahui apakah pelaksanaannya dapat dilakukan atau ditunda, apalagi pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi kapan selesai.

“Koordinasi lebih baik, agar semuanya berjalan lancar, dan kita (dewan) siap membahas masalah pilkades,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas ini.

Dia menyampaikan, berdasarkan data yang ada di DPMD Kapuas ada 156 desa yang tersebar di 17 kecamatan akan menggelar pilkades serentak 2021. Tentu lanjutnya, hal ini membutuhkan perhatian dan kesiapan khususnya, agar berjalan dengan aman serta lancar.

“Ada ratusan desa gelar pilkades, jadi regulasi dan jadwalnya harus dimatangkan,” pungkasnya.

Sumber:

1. Harian Kalteng Pos, *Pelaksanaan Pilkades 2021 Harus Matang*, Senin 12 Oktober 2020.
2. <https://www.baritorayapost.com>, *Jelang Pilkades Serentak 2021, Pemkab Kapuas Gelar Persiapan*, 9 September 2020.

Catatan Berita

- Pada Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menegaskan bahwa Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- Pada Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa Pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada

APBD Kabupaten Kapuas yang dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat kesulitan dan kewilayahan. Sedangkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Dasar Hukum

1. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa